BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi dari sebuah negara kepulauan yang dipenuhi beribu-ribu pulau dan dibatasi dengan berbagai lautan luas dan perairan internasional, adalah terdapatnya potensi kelautan yang kaya akan hasil-hasil laut (Iqbal, 2012). Sektor perikanan Indonesia diharapkan akan dapat dijadikan tumpuan ekonomi dalam struktur perekonomian nasional, dengan jalan menciptakan suatu dasar pembangunan yang berkelanjutan (*sustaninable development*) yang bersumber pada sumberdaya alam terbarukan (*renewable resources*) (Koesrianti, 2006).

Menurut data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, potensi perikanan Indonesia mencapai 6,5 juta ton per tahun pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2015: 50). Potensi yang dimiliki bukan tanpa hambatan, dalam perjalanannya banyak ditemui tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para nelayan, baik dari nelayan dalam negeri maupun nelayan dari luar Indonesia. Indonesia menduduki peringkat teratas dalam intensitas *illegal Fishing* dengan aktivitas IUU *Fishing* mencapai 1,5 juta ton per tahun (World Ocean Review, 2016). Dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan pusat terjadinya *IUU Fishing* dan merupakan negara yang paling dirugikan atas tindak *IUU Fishing* yang telah terjadi.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti penangkapan ikan illegal adalah kejahatan yang terorganisir, aktivitas *IUU fishing* yang dilakukan sulit untuk dilacak karena sudah terorganisir secara rapi (Afandi, 2015).

Penangkapan ikan ilegal merupakan kejahatan transnasional yang penanganannya diperlukan kerja sama oleh negara lain karena pelaku *IUU fishing* tidak hanya dari dalam negeri namun negara-negara tetangga juga menyumbang pelaku penangkapan ikan ilegal. Pelaku *IUU fishing* selalu mengincar negara yang kontrol wilayah perairan lemah (The PEW Charitable Trusts, 2016).

Kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan penguatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kondisi yang mampu dicapai saat ini. Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki sebanyak 26 unit dari kondisi ideal yang dibutuhkan adalah sebanyak 500 unit (Gabrillin 2015). Selain itu, Kapal Pengawas tersebut juga idealnya beroperasi secara terus menerus dalam 1 (satu) tahun (365 hari), namun seiring dengan keterbatasan anggaran, saat ini Kapal Pengawas hanya dapat melaksanakan operasi sebanyak 115 hari pera tahun. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki pun terdapat keterbatasan, dimana jumlah Pengawas Perikanan yang ada baru tersedia 389 orang sedangkan kebutuhan ideal lebih kurang 1.500 orang (Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2016). Dilihat dari jumlah pengawas yang dimiliki Indonesia, maka perlu ada nya melakukan kerja sama dengan negara lain.

Tabel 1.1
Jumlah Kapal *IUU Fishing* yang Ditangkap sejak Oktober 2014

No	Bendera	Jumlah
1	Thailand	57
2	Vietnam	50
3	Filipina	43
4	Malaysia	44
5	Papua Nugini	22
6	Indonesia	20
7	Tiongkok	14
8	Lain-lain	9
Jumlah		259

Sumber : Dirjen PSDKP, 2016

Berdasarkan data dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sejak Oktober 2014 hingga Maret 2016, telah dilakukan penangkapan terhadap 259 kapal yang melakukan aktivitas *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan bendera kapal, didapatkan bahwa jumlah terbesar kapal yang melakukan aktivitas *IUU fishing* tersebut berbendera Thailand yang beroperasi di ZEE Indonesia. Kasus pencurian ikan oleh kapal asing di ZEE Indonesia semakin meningkat, dan hal ini secara ekonomis merugikan Indonesia (Aida 2012).

Menurut penuturan menteri perikanan dan kelautan Susi Pudjiastuti, akibat penindakan berupa penangkapan dalam aktivitas *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan membuat ekonomi perikanan dari Thailand turun 3,1% (Sutianto 2016). Selain melakukan penindakan-penindakan terhadap aktivitas *IUU fishing*, Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina masih menjadi penyumbang terbesar pelaku *IUU fishing* di wilayah

perairan Indonesia dan hal ini merupakan ancaman bagi para nelayan lokal (Syarif 2009).

Thailand serius dalam memberantas *IUU fishing,* hal ini dapat dilihat dari aksi Thailand yang menjadi tuan rumah dari *Joint* ASEAN-SEAFDEC *Declaration on Regional Cooperation for Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Enhancing the Competitivness of* ASEAN *Fish and Fishery Product* di Bangkok pada 3 Agustus 2016 (SEAFDEC 2016).

Keseriusan Thailand dalam memberantas *IUU fishing* dikarenakan adanya peringatan dari Uni Eropa yang merupakan pangsa pasar produk-produk laut yang berasal dari Thailand dan hal ini dapat merugikan Thailand 200 juta dollar amerika hingga 500 juta dollar amerika (Arkkarayut 2017). Uni Eropa memberikan ancaman untuk mengembargo produk-produk hasil laut karena kegagalan Thailand dalam memberantas *IUU fishing* (BIORES 2015).

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan banyak berfokus pada bidang maritim dan hal ini untuk memperkuat poros maritim Indonesia, dimana *IUU fishing* merupakan salah satu ancaman yang cukup berbahaya bagi kedaulatan Indonesia.

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha yang membicarakan tentang *IUU fishing* dan membentuk satuan tugas guna memberantas *IUU fishing* di Indonesia (Sari 2017).

Penulis juga memandang bahwa penelitian ini dianggap penting mengingat potensi laut di Indonesia yang besar, sehingga memerlukan sebuah *framework* kerja sama yang komprehensif untuk membangun rasa saling percaya dan seperangkat aturan yang dapat dijalankan negara-negara untuk melindungi sumber daya yang ada di perairan Asia Tenggara tersebut sebagai warisan bersama umat manusia. Adapun permasalahan yang dapat timbul dari kekayaan sumber daya alam ini adalah *IUU Fishing*, dengan demikian kerja sama ini penting untuk dilaksanakan dalam rangka membentuk mekanisme penanggulangan dari ancaman yang mungkin muncul.

Penulis tertarik untuk membahas Thailand, karena negara tersebut salah satu pengekspor ikan dunia terbesar ketiga di dunia, pada tahun 2009 ekspor ikan yang dilakukan oleh Thailand bernilai 6.2 triliun dollar (BIORES, 2015). Namun pada tahun 2015 status Thailand yang tadinya merupakan negara eksportir ikan berubah menjadi negara importir ikan (Nurhayat, 2017).

Kerja sama Indonesia – Thailand menurut penulis dianggap penting dalam memberantas *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia karena Thailand merupakan salah satu penyumbang pelaku *IUU Fishing* yang tinggi di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, kerja sama dibutuhkan untuk membangun rasa saling percaya dan rasa harmonis di wilayah regional ASEAN karena *IUU Fishing* merupakan sebuah ancaman serius terhadap kedaulatan negara Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah bagaimana upaya kerjasama Indonesia – Thailand di wilayah perairan Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

a) Mengetahui dan memahami kejahatan transnasional dalam bidang *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia.

b) Mengetahui dan memahami hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Thailand dalam memberantas *IUU fishing* di perairan Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat praktis dan manfaat akademik.

1.4.1. Manfaat Akademik

a. Memberikan kontribusi bagi civitas akademika dalam ilmu Hubungan Internasional dalam menganalisis isu-isu kejahatan transnasional.

b. Memberikan pemahaman terhadap isu-isu kontemporer dalam hubungan internasional melalui studi kasus yang ada di dalam penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi tentang *IUU fishing* yang saat ini terjadi guna menjadi bahan pertimbangan para praktisi dalam menangani *IUU fishing* di Indonesia.

b. Menambah pemahaman mengenai *illegal, unreported, and unregulated fishing* sehingga pemerintah dapat mencegah dan menanggulangi tindak *IUU fishing* yang terjadi.

1.5. Kerangka Teori

Kejahatan transnasional dalam bidang *IUU fishing* digunakan penulis untuk menjelaskan pengertian dari permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Penanganan kejahatan transnasional dalam penelitian ini, penulis menggunakan pandangan dari liberalisme karena penulis menggunakan kerja sama internasional sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.1. *IUU Fishing* Sebagai Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merupakan bentuk tindak pidana yang melintasi batas negara. Konsep kejahatan transnasional berkembang pertama kali pada awal tahun 90-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kala itu membahas isu pencegahan kejahatan di dunia internasional (Mueller, 2001: 14).

Pengertian kata Transnasional yakni segala rangkaian kegiatan yang dilakukan di lebih dari satu negara, persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,

melibatkan organisasi kriminal dan tindakan kejahatan dilakukan di lebih satu negara serta berdampak serius pada negara lain. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang direncanakan dan dipersiapkan di suatu negara dan berdampak di negara lain.

Kejahatan transnasional dalam bidang *IUU fishing* adalah bentuk tindak pidana yang melintasi batas negara dengan melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari negara dimana kapal tersebut menangkap ikan (Greenpeace International, 2017). Selain itu tanpa izin, pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak melaporkan hasil penangkapan ikan sesuai dengan hasil yang telah ditangkap (International MCS Network, 2016).

Mekanisme dari tindak kejahatan transnasional bidang *IUU fishing* dengan mengambil sumber daya perairan suatu negara tanpa ada nya surat izin. Selain itu, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut merupakan penangkapan ikan secara ilegal adalah dengan menggunakan alat yang tidak sesuai aturan yang telah berlaku. Tidak melaporkan hasil tangkapan juga merupakan sebuah tindakan yang termasuk ke dalam *IUU fishing* (Food and Agriculture Organization, 2015).

Aktor-aktor yang terlibat dalam *IUU fishing* adalah nelayan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nelayan yang berasal dari luar negeri biasa nya berasal dari negara-negara

tetangga. Seperti hal nya tindak *IUU fishing* di Indonesia, pelaku berasal dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia (Dirjen PSDKP, 2016).

Untuk menelaah lebih jauh tentang kejahatan transnasional bidang *IUU fishing,* penulis menggunakan perspektif liberalisme dalam menangani tindak kejahatan transnasional bidang *IUU fishing*.

1.5.2. Penanganan *IUU Fishing* dalam Perspektif Liberalisme

Dalam penelitian yang penulis angkat adalah mengenai sebuah bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup domestik sebuah negara dan pelaku yang melakukan kejahatan tersebut berasal dari negara lain. Dinamika hubungan antar negara tidak terlepas dari adanya ketergantungan satu sama lain khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional yang melibatkan negara. Adanya bentuk upaya kerja sama Indonesia dengan negara lain diperlukan agar mencapai tujuan. Kaum liberalis yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat digunakan pada masalah-masalah internasional (Jackson dan Sorensen, 1999: 141).

Pada dunia kontemporer, isu dan permasalahan yang dihadapi negara-negara saat ini merupakan dampak dari perkembangan zaman dimana negara-negara semakin terhubung satu dengan lainnya, baik dalam keadaan baik maupun keadaan buruk. Dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan seperti kejahatan

transnasional dibutuhkan upaya atau kerja sama antar negara yang dimana menurut paradigma liberalisme, kerja sama internasional adalah upaya terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dinamika hubungan Indonesia – Thailand tidak terlepas dari adanya ketergantungan satu sama lain khususnya dalam menangani kasus *IUU Fishing* yang melibatkan kedua negara. Adanya bentuk upaya kerja sama dari kedua negara akan sangat diperlukan guna mencapai keuntungan semua pihak. Konsep ketergantungan dan kerja sama yang jelas terlihat digunakan Indonesia – Thailand tersebut sesuai dengan paradigma liberalisme dimana kaum liberal berpandangan positif tentang sifat manusia, mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat digunakan pada masalah-masalah internasional (Jackson dan Sorensen, 2005: 141).

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, kerja sama diperlukan guna mencapai kepentingan bersama. Dalam hal ini untuk menangani kejahatan transnasional dengan cara kerja sama antar negara.

Menurut Jackson dan Sorensen (1999:109) selain untuk mendapatkan keuntungan, bekerja sama bertujuan untuk keharmonisan regional, dimana hal ini merupakan pemikiran dasar kaum liberalis.

1.5.3. Konsep Kerja Sama Internasional dalam Menangani *IUU Fishing*

Kerja sama dianggap penting oleh kaum liberalis untuk hubungan antar negara karena hal ini akan mempermudah mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Kerja sama internasional adalah hubungan kerja sama antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kerja sama yang terjalin menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan timbal balik antara dua belah pihak, yang pada hal ini pihak tersebut adalah negara (Krisna, 1993: 18).

Menurut KJ Holsti (1988:652-653), kerja sama internasional dilakukan antar negara karena beberapa alasan, yakni:

a. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melalui kerja sama dengan negara-negara lain negara dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam menghasilkan produk kebutuhan bagi rakyatnya,
b. Dikarenakan adanya masalah yang mengancam keamanan bersama, dan
c. Untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh tinda-kan negatif masing – masing negara yang memberikan dampak pada negara lain.

Dapat dilihat dari poin yang telah dipaparkan oleh Holsti,

negara membutuhkan kerja sama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya yakni memberantas kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas keamana (Hehanussa, Adi, Rubai, & Djatmika, 2014: 165).

Di dalam kerja sama terdapat dua elemen, yang pertama adalah setiap aktor yang bekerja sama tidak memiliki tujuan yang sama namun mereka melakukan perilaku rasional dalam bagian yang mereka jalan kan untuk mencapai tujuan masing-masing dengan bekerja sama. Kedua, masing-masing aktor yang bekerja sama memberikan keuntungan. Setiap aktor saling membantu yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang di buat untuk mencapai tujuan bersama (Milner, 2011: 468).

Alasan-alasan tersebut di atas dapat menjelaskan mengapa Indonesia – Thailand memilih bekerja sama untuk menangani *IUU Fishing*. Selain berhubungan dengan keuntungan ekonomi bagi kedua negara, adanya kesadaran akan masalah yang mengancam kedua belah pihak juga berpengaruh besar. Selain itu dengan adanya kerja sama yang terbentuk antara Indonesia–Thailand maka peraturan dan kesepakatan yang mengatur kedua negara juga akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing negara.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Alasan penggunaan metode ini berdasarkan kepada :

a. Tema dan topik yang dibahas yaitu mengenai fenomena *IUU fishing,* negara mengalami kerugian yang besar dalam bidang perikanan.
b. Pembahasan terfokus kepada proses dan peristiwa.
c. Pembahasan dibatasi situasi waktu pada periode 2014-2016, karena kebijakan penangkapan dan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 2014.
d. Analisis dan deskripsi berdasarkan kepada fakta dan data dari lapangan.

Relevansi dari penggunaan metode penelitian ini dengan permasalahan yang penulis angkat terletak pada fenomena yang dibahas yaitu mengenai masalah *IUU fishing* yang merupakan sebuah ancaman serius bagi Indonesia. Selain itu metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengedepankan proses daripada hasil, oleh sebab itu peneliti mencoba untuk menjelaskan hasil dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand dalam memberantas *IUU fishing,* terutama pemberantasan di wilayah perairan Indonesia.

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional dapat diartikan sebagai kumpulan jaringan atau asosiasi lintas batas negara yang berkaitan dengan individu dan kelompok yang terorganisir untuk

mendapatkan sebuah keuntungan secara ilegal (Cipto, 2007: 224). Pelanggaran ini berbeda dari kejahatan lain nya karena melibatkan dua negara atau lebih serta selalu berkembang dalam upaya-upaya pencegahan nya.

1.6.1.2. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*

1.6.1.2.1 *Illegal Fishing*

Kegiatan dalam bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal milik sebuah negara di atas wilayah perairan negara lain tanpa izin dari negara pemilik perairan tersebut.

1.6.1.2.2 *Unreported Fishing*

Merupakan kegiatan dalam bidang perikanan yang kegiatannya tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang terkait serta melanggar hukum nasional atau internasional.

1.6.1.2.2 *Unregulated Fishing*

Sebuah kegiatan dalam bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal tanpa bendera atau kapal berbendera yang tidak masuk dalam organisasi tertentu yang mengatur wilayah penangkapan ikan.

1.6.1.3. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah sebuah tindakan dari individu atau institusi yang terpisah dan disatukan kedalam kesamaan antara satu dengan yang lainnya melalui proses koordinasi kebijakan negara-nya masing-masing. Menurut Holsti

(1988:652) kerjasama internasional dilakukan antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan nya masing-masing dengan cara membuat kesepakatan agar tujuan-tujuan yang diinginkan tercapai.

1.6.2. Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1. Indikator Kejahatan Transnasional

Dalam penelitian ini kejahatan transnasional yang dimaksud adalah tindakan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan dari negara lain di wilayah perairan Indonesia. Kejahatan transnasional berbeda dengan kejahatan lainnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Dilakukan dan berdampak terhadap lebih dari satu negara.
2. Melibatkan kelompok yang terorganisir.
3. Pelaksanaannya berada di suatu negara, namun perencanaan dan persiapan berpusat di negara lain.

1.6.2.2. Indikator *IUU Fishing*

IUU fishing yang dimaksudkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh para nelayan baik nelayan dalam negeri maupun nelayan dari luar negeri.

1.6.2.3. Indikator Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand untuk memberantas *IUU* fishing. Kerjasama internasional dibutuhkan dalam permasalahan *IUU fishing* yang marak terjadi dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Adanya koordinasi kebijakan antar aktor-aktor yang bersangkutan.
b. Aktor-aktor yang terlibat patuh terhadap kesepakatan yang telah disetujui bersama.
c. Dilakukan untuk mencapai kepentingan aktor-aktor yang telah disepakati.

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan hasil dari kerja sama yang dilakukan antar Indonesia dan Thailand untuk memberantas *IUU fishing*.

Penelitian ini menggunakan unit analisisnya adalah negara. Dimana negara yang dimaksud adalah Indonesia dan Thailand yang bekerja sama untuk memberantas tindak *IUU fishing.*

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah pada periode tahun 2014-2016 dan berada dalam wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut 57 kapal berbendera Thailand tertangkap oleh

petugas (Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2016).

Pada periode tahun 2014-2016 pemerintah Indonesia dibawah Presiden Jokowi sedang gencar-gencar nya melakukan tindak tegas terhadap para pelaku *IUU fishing* yang tertangkap oleh para petugas yang menjaga wilayah perairan Indonesia.

Sedangkan alasan mengapa jangkauan penelitian ini berada didalam wilayah Indonesia disebabkan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti, *IUU fishing* adalah sebuah ancaman yang cukup serius bagi Indonesia. Selain itu lemahnya penegakan hukum serta kurangnya penjagaan wilayah perbatasan Indonesia baik perbatasan laut juga menjadikan Indonesia semakin rentan terhadap tindak kejahatan *IUU fishing* ini. Hal tersebut yang penulis jadikan pertimbangan untuk membatasi penelitian tetap berada di dalam wilayah perairan Indonesia.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan penyajian data yang penulis gunakan berasal dari buku bacaan, informasi internet, jurnal ilmiah, *e-book*, dokumentasi media, serta wawancara.

1.6.5.1. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka penulis gunakan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data dan teori-teori yang relevan yang

kemudian bisa membantu penulis menjelaskan permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ilmiah ini.

1.6.5.2. Buku

Buku bacaan sangat berguna sebagai referensi terkumpulnya data yang kemudian penulis gunakan dalam pembuatan karya tulis ini, dari buku bacaan terdapat teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas pada karya tulis ini yang kemudian membantu penulis untuk menjelaskan permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ilmiah ini.

1.6.5.3. Jurnal Ilmiah

Penulis juga menggunakan jurnal ilmiah sebagai referensi dalam pengambilan data dan penggunaan teori-teori yang relevan dan berguna untuk menjelaskan masalah *IUU fishing* di Indonesia. Pendapat dari para ahli di bidang-bidang seperti *transnational crime*, *cooperation*, dan *illegal fishing* menurut penulis sangat bermanfaat bagi penulisan karya tulis ilmiah ini.

1.6.5.4. *E-Book*

Penggunaan dari *e-book* sangat berguna bagi penulis sebagai salah satu sumber referensi dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengutamakan penggunaan literatur dari luar negeri yang

kemudian penulis baca, ambil datanya, dan penulis kutip definisi yang terdapat didalamnya, melalui sarana *e-book*.

1.6.5.5. Studi Dokumentasi

Dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, penulis mengumpulkan dokumentasi data, fakta, dan berita terkait dengan isu yang penulis bahas dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu mengenai kejahatan *IUU fishing* yang terjadi pada skala wilayah Indonesia.

1.6.5.6. Informasi Internet

Melalui internet penulis mencari data serta definisi dari teori-teori yang penulis gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Melalui internet pula penulis bisa mendapatkan info teraktual mengenai masalah *IUU fishing* di Indonesia, perkembangan dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand, kebijakan terbaru yang diambil pemerintah Indonesia untuk menangani masalah *IUU fishing* di Indonesia, dan berbagai data penunjang penulisan karya tulis ilmiah ini.

1.6.5.7.Dokumentasi Media

Penulis menggunakan data dari dokumentasi media baik media lokal ataupun internasional yang didalamnya memuat pendapat serta opini para ahli mengenai masalah *IUU fishing* di

Indonesia serta pandangan para ahli mengenai solusi pemecahan masalah *IUU fishing* di Indonesia.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I akan dibahas mengenai latar belakang dari masalah yang diangkat pada tulisan ilmiah ini. Alasan-alasan yang menjadi *urgency* kemudian akan dipaparkan dengan pola penulisan umum ke khusus. Diawali dengan fakta mengenai kejahatan *IUU fishing* pada skala lingkup Indonesia sebagai fokus dari tulisan ilmiah ini.

BAB II penulis akan membahas mengenai keadaan umum dari permasalahan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia.

BAB III berisi mengenai inti dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu, mengenai kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand dalam menangani *IUU fishing* di Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kebijakan dan strategi yang terjalin antara kedua pihak untuk memberantas kejahatan *IUU fishing* di Indonesia.

BAB IV akan berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia. Diharapkan, kesimpulan yang nantinya penulis tarik bisa memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai masalah *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia. Selain itu penulis juga berharap saran yang penulis berikan bisa dijadikan solusi alternatif bagi pemerintah Indonesia dan

seluruh pihak yang berkepentingan dalam masalah ini untuk memberantas kejahatan *IUU fishing* di Indonesia.